



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 225/C/2022

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Surat dari Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, Nomor 360/362, Perihal Laporan Akibat Hujan Deras diikuti Angin Kencang dan Puting Beliung, tanggal 9 Juni 2022;
2. Surat dari Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 360/0328, Perihal Laporan Bencana dan Permohonan Bantuan, tanggal 13 Juni 2022;
3. Notulen Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana, tanggal 13 Juni 2022;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan iklim dan cuaca ekstrim di Kabupaten Kulon Progo berdampak curah hujan tinggi sehingga berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material;
- b. bahwa ancaman akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo dengan jangka waktu berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
- KEDUA : Keadaan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana Hidrometeorologi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 13 Juni 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-